

GALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. MO/16/0/1992

TERHADAP

PEMUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PEMBELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Melimbang

Salah satu tujuan pembinaan dan pengembangan peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegarkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegarian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 10, Tahun 1971;
 - b. Nomor 226/1 Tahun 1980;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988;
 - e. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

37

0

0 ✓

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 December 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0246/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pengaygunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Firtama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegosiasi menjadinya SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Bagian organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Kempat : Mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Peraturan bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk kerperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Kenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.330 buah
- b. SMA Negeri 2.141 buah
- c. SMK Negeri 1 buah
- d. SMK Pertanian Negeri 13 buah
- e. SMPS Negeri 11 buah
- f. SMAN Negeri 326 buah
- g. SMK Pertanian Negeri 31 buah

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 April
1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

Mengetahui
Kantor Wilayah Dalam Bidang Dikmenrum
Disalin sesuai dengan
PROVINSI JAWA TIMUR
yang menyalin

Bpk. H. SANTOSO
NIP. 130139604

SITI SUNDARI
NIP. 130603764

